



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, perlu adanya penguatan pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan (*Whistle Blower System*) dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Inspektorat adalah unsur Urusan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
10. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
11. *Whistle Blower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan/atau orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

12. Pengaduan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14. Pengaduan adanya informasi yang disampaikan oleh *Whistle Blower* sehubungan dengan adanya indikasi pengaduan TPK.
15. Unit Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah tim penerimaan pengaduan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menelaah, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil telaah kepada Bupati.
16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Lampung dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
18. Audit Investigatif adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengaduan dan penanganan pengaduan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. menyediakan mekanisme pengaduan dan memberikan perlindungan yang menjamin kerahasiaan terhadap *Whistle Blower* terkait identitas dan substansi pengaduan;
- b. menangani permasalahan pengaduan secara internal; dan
- c. memberikan penyelesaian atas pengaduan secara internal.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. lingkup dan batasan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. mekanisme pengaduan;
- d. UPP;
- e. pengelolaan pengaduan;
- f. tindak lanjut pengaduan;
- g. ekspose hasil Audit Investigasi; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 5

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut Undang-Undang TPK mengandung indikasi unsur TPK yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*What*) berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan;
 - b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*) berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
 - c. lokasi kejadian (*Where*) berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
 - d. waktu kejadian (*When*) berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;

- e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*) berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan
- f. bagaimana modus penyimpangan (*How*) berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk menyakini penyembunyian (*Concealment*) dan pengkonversian (*Conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melihat, dan/atau mengetahui adanya dugaan TPK, wajib mengadukan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Hak *Whistle Blower*, antara lain :
 - a. memberikan pengaduan dengan jujur atau inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas;
 - c. mendapatkan pendampingan;
 - d. bebas dari pertanyaan yang menintimidasi; dan
 - e. mendapatkan informasi secara umum tentang hasil akhir pengaduan.
- (2) Kewajiban *Whistle Blower* adalah mempertanggung jawabkan dan merahasiakan pengaduan yang disampaikan.

Pasal 8

- (1) Hak terlapor, antara lain :
 - a. memberikan sanggahan atas pengaduan;
 - b. mendapatkan perlindungan; dan
 - c. membuktikan ketidakbenaran atas pengaduan.
- (2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri undangan/surat panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan dibentuk UPP.
- (2) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional APIP bahwa informasi pengaduan layak ditinjaulanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung pengaduan/pengaduan tersebut.
- (5) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkan Surat Tugas.

Pasal 10

- (1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah secara :
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa *Helpdesk*.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa :
 - a. kotak pengaduan;
 - b. surat tertutup via pos;
 - c. surat elektronik/*e-mail*;
 - d. telepon;
 - e. faksimilie;
 - f. pesan singkat *Short Message Service (SMS) Call Center*;
 - g. aplikasi *Whistle Blower System*.

- (4) Saran pelaporan pengaduan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah dan UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat diintegrasikan dengan aplikasi sejenis lainnya.

BAB V UNIT PELAYANAN PUBLIK

Pasal 11

- (1) Susunan UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Pimpinan Perangkat Daerah
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha
 - c. Anggota: Para Pejabat Eselon III dan IV dan Pejabat Fungsional yang dinilai memiliki Integritas
- (2) Susunan UPP Tingkat Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Tugas UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahap sebagai berikut :
 - a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
 - c. apabila hasil analisis terhadap pengaduan terindikasi terdapat pengaduan maka diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistle Blower*; dan
 - e. membuat laporan terkait pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat di Inspektorat.

- (5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. terdapat potensi benturan kepentingan;
 - b. untuk pengaduan disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
 - c. perlu pendalaman pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Susunan UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Inspektur
 - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - e. Wakil Sekretaris : Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat
 - f. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Investigasi) pada Inspektorat
 2. Pejabat Fungsional pada Inspektur Pembantu Wilayah IV (Investigasi)
- (2) Susunan UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sekretariat UPP Tingkat Pemerintah Daerah berkedudukan di Inspektorat.
- (4) Tugas UPP Tingkat Daerah, sebagai berikut :
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan termasuk pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti kepenanganan;
 - c. memberikan petunjuk pemeriksaan dan memberikan konsep saran rekomendasi kepada tim Audit Investigatif yang akan ditugaskan;
 - d. memberikan perlindungan yang menjamin kerahasiaan terhadap *Whistle Blower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas dan substansi pengaduan; dan
 - e. membuat pengaduan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 13

Pengelolaan pengaduan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan registrasi :

- 1) setiap *Whistle Blower* yang menyampaikan pengaduan diberikan nomor registrasi; dan
- 2) nomor registrasi *Whistle Blower* digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antar pihak *Whistle Blower* dengan UPP tingkat Perangkat Daerah.

b. Tahapan Verifikasi :

Setelah nomor registrasi diberikan, UPP Tingkat Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- 1) dalam hal materi pengaduan sesuai dengan kewenangan maka dilakukan kajian/analisis yang memuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pengaduan, ketentuan yang dilanggar dan kesimpulan; dan
- 2) dalam hal materi pengaduan bersifat tidak jelas maka UPP Tingkat Perangkat Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*.

c. Tahapan Pelimpahan

Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UPP Tingkat Perangkat Daerah memberikan rekomendasi terkait rencana tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau melimpahkan penanganan pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukannya.

Pasal 14

Pengelolaan pengaduan oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Registrasi :

- 1) setiap *Whistle Blower* yang menyampaikan pengaduan diberikan nomor registrasi;
- 2) nomor registrasi *Whistle Blower* digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antar pihak *Whistle Blower* dengan UPP Tingkat Pemerintah Daerah; dan

3) tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian *Whistle Blower* atau pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah.

b. Tahapan Verifikasi :

Setelah nomor registrasi diberikan, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- 1) dalam hal materi pengaduan sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis yang membuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pengaduan, ketentuan yang dilanggar dan kesimpulan;
- 2) dalam hal materi pengaduan bersifat tidak jelas maka UPP Tingkat Pemerintah Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*; dan
- 3) setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan penanganan pengaduan.

BAB VII

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa Audit Investigatif dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
- (2) Penugasan Audit Investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan Audit Investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- (4) Dalam penugasan Audit Investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut :
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur selaku Ketua UPP;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya oleh Inspektur selaku ketua UPP.

Pasal 16

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran Investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan Audit Investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait bertanggung jawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperoleh telah cukup, kompeten dan relevan.

- (8) Pengendalian penugasan Audit Investigatif melalui review, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama Investigatif.

BAB VIII EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI

Pasal 17

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan Audit Investigatif selesai, tim Audit segera menyusun konsep hasil penugasan Audit Investigatif.
- (2) Tim Audit Investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta Ekspose Internal adalah seluruh tim Audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit kerja yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (2) hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pejabat terkait yang mewakili unit kerja.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan Audit Investigatif, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidak sepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan dibahas dengan Bupati.
- (4) Untuk penugasan Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. ekspose eksternal dimaksudkan adalah pemaparan hasil Audit dengan instansi penyidik;
 - b. ekspose dengan instansi penyidik dilakukan apabila temuan hasil Audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan instansi penyidik adalah untuk mendapatkan kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang di Audit tersebut berindikasi TPK atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);

- d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
- e. pembicaraan hasil Audit Investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas yang ditemukan, pembicaraan hasil Audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/atasan pimpinan obyek penugasan;
- f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan
- g. pengaduan hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

Pasal 19

- (1) Pembicaraan akhir dengan pimpinan dan/atau obyek penugasan merupakan pihak terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan.
- (2) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (3) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan Audit Investigatif, risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuan dengan hasil simpulan hasil penugasan Audit Investigatif.
- (4) Jika hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.

- (5) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian pengaduan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan Audit Investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 20

- (1) Hasil penugasan Audit Investigatif dituangkan dalam laporan hasil Audit Investigatif;
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada Sekretariat Daerah selaku Penanggung jawab UPP Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan reuiu.
- (3) Laporan final audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati.

Pasal 21

Apabila yang menjadi terlapor adalah seorang yang bertugas dalam UPP, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari UPP dan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Laporan final hasil Audit Investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN/Pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan berupa :
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian kerugian Negara; dan/atau
 - c. pelimpahan hasil Audit Investigatif kepada aparat penegak hukum.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal *Whistle Blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindaklanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *Whistle Blower* dapat menghubungi UPP Tingkat Perangkat Daerah maupun UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

- (2) UPP Tingkat Pemerintah Daerah memonitoring dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah.
- (3) UPP tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*Periodicly, Monitoring System*) atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing UPP Tingkat Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
ttd
JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 463

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001